



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI *PROGRESS REPORT* PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan berbasis elektronik, telah dilaksanakan penandatanganan *Berita Acara* antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 800/410/Biro Adpem-I/VII/2022 dan Nomor 2853/HH/VII/2022 tentang Penyerahan dan Penggunaan Sistem Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - b. bahwa untuk penggunaan Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu di atur penerapannya dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN APLIKASI *PROGRESS REPORT* PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

6. Perangkat Daerah adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Biro Administrasi pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Aplikasi *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Humbang Hasundutan yang selanjutnya disingkat Aplikasi PRP2Humbahas merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Daerah.
12. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi angka, kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
13. Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan informasi dalam bentuk data ke dalam aplikasi yang dilakukan secara daring.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan data realisasi terhadap target yang ditetapkan.
15. Hak Akses Pimpinan adalah hak untuk memantau perkembangan pelaporan pada Aplikasi PRP2Humbahas.
16. Admin Adpemb aplikasi PRP2Humbahas adalah Pegawai ASN yang ditunjuk pada Bagian Administrasi Pembangunan yang bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi PRP2Humbahas.
17. Admin Perangkat Daerah adalah Pegawai ASN yang ditunjuk pada setiap Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk meng-*input* data yang diperlukan pada Aplikasi PRP2Humbahas.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penerapan, pengelolaan dan pengembangan aplikasi PRP2Humbahas di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Aplikasi PRP2Humbahas bertujuan untuk :

- a. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara *realtime*;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perangkat Daerah dalam pelaporan penggunaan anggaran;
- c. sumber informasi dalam rangka evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- d. meningkatkan tata kelola administrasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan berbasis elektronik.

### BAB II

#### PENGELOLAAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelola Aplikasi PRP2Humbahas dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Pemeliharaan/*maintenance* sistem dan Aplikasi PRP2Humbahas dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pasal 5

- (1) Pengelola Aplikasi PRP2Humbahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pelayanan Aplikasi PRP2Humbahas di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pembinaan kepada administrator aplikasi PRP2Humbahas pada setiap Perangkat Daerah;
  - c. mengusulkan pelaksana teknis dan administrator Aplikasi PRP2Humbahas pada Bagian Administrasi Pembangunan;
  - d. mengoordinasikan pengembangan Aplikasi PRP2Humbahas dengan Diskominfo dan Biro Administrasi Pembangunan;
  - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data pada Aplikasi PRP2Humbahas;
  - f. melaporkan rekapitulasi data Aplikasi PRP2Humbahas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - g. melakukan inovasi terhadap pengembangan Aplikasi PRP2Humbahas.
- (2) Pelaksana teknis dan administrator Aplikasi PRP2Humbahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam pemeliharaan/maintenance sistem dan Aplikasi PRP2Humbahas, Diskominfo mempunyai tugas:

- a. Mengembangkan Aplikasi PRP2Humbahas sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan server Aplikasi PRP2Humbahas;
- c. melakukan pengamanan sistem dan Aplikasi PRP2Humbahas;
- d. melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sistem.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI PRP2HUMBAHAS

Pasal 7

- (1) Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan Aplikasi PRP2Humbahas.
- (2) Penggunaan Aplikasi PRP2Humbahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui laman *website* <https://prp2.humbanghasundutankab.go.id/>.

## BAB IV HAK AKSES

### Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah mendapatkan 1 (satu) hak akses pengguna sebagai admin Perangkat Daerah.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang merupakan pejabat struktural eselon IV atau pejabat fungsional yang menangani keuangan dan/atau perencanaan.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mendapatkan hak akses pengguna sebagai Admin Adpemb Aplikasi PRP2Humbahas.
- (2) Hak akses Admin Adpemb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan membuat akun hak akses pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (1).

### Pasal 10

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah mendapatkan Hak Akses Pimpinan.

## BAB V PENG-INPUT-AN DATA

### Pasal 11

- (1) Setiap admin Perangkat Daerah wajib meng-*input* data pelaporan ke dalam Aplikasi PRP2Humbahas setiap bulan.
- (2) *Input* data pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (3) Data pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pagu dan realisasi berdasarkan klasifikasi dan kelompok belanja;
  - b. target dan realisasi keuangan;
  - c. target dan realisasi fisik kegiatan.

- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan pengelolaan Aplikasi PRP2Humbahas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kualitas, responsibilitas, akuntabilitas, dan pengembangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan penerapan aplikasi PRP2Humbahas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penerapan aplikasi PRP2Humbahas di Daerah telah berjalan, pemilik hak akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 serta pengelola sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 30 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004